



PUTUSAN

NOMOR : 89/PID/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ROHANI SEMBIRING ;**
Tempat / Tgl Lahir : Kabanjahe ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Perumahan Sri Gunting Blok 14 No.47,Desa Sei Beras Sekata, Kec. Sunggal. Kab. Deli Serdang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : PNS Rumah Sakit Pirngadi Medan ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Terdakwa tersebut telah ditahan oleh : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 317/Pid.B/2013/ PN.Mdn tanggal 14 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 317 /Pen Pid/2013/ PN.Mdn. tanggal 20 Pebruari 2013 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 317 /Pid.B/2013/PN.Mdn. atas nama Terdakwa Rohani Sembiring tersebut ;



----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

----- Telah membaca :-----

I. Surat

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2013 Nomor :

Reg. Perkara : PDM – 84/Ep.2/OHARDA/Mdn/02/2013 yang mana

Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa dia terdakwa ROHANI SEMBIRING pada tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul yang tidak bisa diingat lagi dan pada tanggal 25 April 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Jl. HM. Yamin depan RS. Pringadi Medan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

--- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011, di Kantor RS. Pringadi Medan Jalan HM. Yamin Medan saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ianya dapat mengurus orang menjadi PNS pada Pemko Binjai secara sisipan untuk pengangkatan bulan Juni 2011, dan mendengar hal tersebut saksi tertarik dan berkeinginan untuk memasukkan Kemanaan saksi agar diterima menjadi PNS Pemko Binjai, namun oleh terdakwa mengatakan harus memakai uang untuk pengurusan dengan nilai Rp.150.000.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa selanjutnya saksi tertarik untuk diurus oleh terdakwa dan selanjutnya menyerahkan uang kepada terdakwa yang pertama senilai Rp.70.000.000,- dan tepatnya pada tanggal 13 Januari 2012, dan selanjutnya terdakwa meminta kekurangan uang untuk pengurusan, sambil mengatakan udah keluar nama kemanakan saksi yang sedang diurus namun harus menyerahkan sisa uangnya sambil memperlihatkan surat Pemberitahuan dari BKD Binjai, dengan Nomor Surat : 117/806/BKD/2011, tanggal 25 April 2011, beserta daftar nama - nama yang lulus sehingga saksi merasa yakin dan percaya dan

selanjutnya.....

selanjutnya saksi kembali menyerahkan sisa uang untuk pengurusan sebesar Rp.80.000.000,-tanggal 11 Mei 2011 melalui teman saksi yang bernama RESDI BANUREA karena pada saat itu saksi sedang diluar kota.

--- Bahwa ternyata setelah uang diserahkan kemanakan saksi tidak pernah dipanggil dan tidak pernah diterima menjadi PNS pada Pemko Binjai, dan uang milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa setelah saksi tagih dan terdakwa berjanji - janji, dengan cara membuat perjanjian akan mengembalikan dan ternyata sesuai tanggal yang dijanjikan pada tanggal 30 Nopember 2011 terdakwa setelah saksi temui juga tidak mengembalikan sehingga saksi merasa keberatan dan membuat pengaduan ; -----

--- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.150.000.000,- ; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 372 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA ;

-----Bahwa dia terdakwa ROHANI SEMBIRING pada tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul yang tidak bisa diingat lagi dan pada tanggal 25 April 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. HM. Yamin depan RS. Pringadi Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011, di Kantor RS. Pringadi Medan Jalan H.M. Yamin Medan saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ianya dapat mengurus orang menjadi PNS pada Pemko Binjai secara sisipan untuk pengangkatan bulan Juni 2011, dan mendengar hal.....

hal tersebut saksi tertarik dan berkeinginan untuk memasukkan Kemanaan saksi agar diterima menjadi PNS Pemko Binjai, namun oleh terdakwa mengatakan harus memakai uang untuk pengurusan dengan nilai Rp.150.000.000,- ; -----

--- Bahwa selanjutnya saksi tertarik untuk diurus oleh terdakwa dan selanjutnya menyerahkan uang kepada terdakwa yang pertama senilai Rp. 70.000.000,- dan tepatnya pada tanggal 13 Januari 2012, dan selanjutnya terdakwa meminta kekurangan uang untuk pengurusan, sambil mengatakan udah keluar nama kemanakan saksi yang sedang diurus namun harus menyerahkan sisa uangnya sambil memperlihatkan surat Pemberitahuan dari BKD Binjai, dengan Nomor Surat : 117/806/BKD/2011, tanggal 25 April 2011, beserta daftar nama-nama yang lulus sehingga saksi merasa yakin dan percaya dan selanjutnya saksi kembali menyerahkan sisa uang untuk pengurusan sebesar Rp.80.000.000,- tanggal 11 Mei 2011 melalui teman saksi yang bernama RESDI BANUREA karena pada saat itu saksi sedang diluar kota ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa ternyata setelah uang diserahkan kemanakan saksi tidak pernah dipanggil dan tidak pernah diterima menjadi PNS pada Pemko Binjai, dan uang milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa setelah saksi tagih dan terdakwa berjanji - janji, dengan cara membuat perjanjian akan mengembalikan dan ternyata sesuai tanggal yang dijanjikan pada tanggal 30 Nopember 2011 terdakwa setelah saksi temui juga tidak mengembalikan sehingga saksi merasa keberatan dan membuat pengaduan ;-----

--- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.150.000.000, ; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP ; -----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2013

No. Reg. Perkara : PDM – 84 / Ep.1 / OHARDA / 06 / 2013 yang menuntut

Terdakwa sebagai berikut :

-
1. Menyatakan
 1. Menyatakan terdakwa **ROHANI BR SEMBIRING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
 2. Menyatakan terdakwa **ROHANI BR SEMBIRING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Atau Kedua ;
 3. Menjatuhkan terdakwa **ROHANI BR SEMBIRING** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.70.000.000,-

tanggal 13 Januari 2011 ;

2. - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.80.000.000,-

Tanggal 11 Mei 2011 ;

3. - 1 (satu) lembar Cok Surat bertuliskan pemerintahan Kota Binjai Badan

Kepegawaian daerah tanggal 25 April 2011 (Diduga palsu) ;

4. - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 04 Nopember 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.1000,-(seribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 317 /

Pid.B/2013/PN.MDN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **ROHANI SEMBIRING** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHANI SEMBIRING** oleh karena itu dengan pidana selama **10 (sepuluh) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan.....

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.70.000.000,-

(Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2011;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah

Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2011 ;

- 1 (satu) lembar Cop Surat bertuliskan pemerintahan Kota Binjai

Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah tanggal 25 April 2011 (Diduga Palsu) ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 04 Nopember 2011;

Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Nota Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya meminta agar hukuman terhadap dirinya diringankan, karena Terdakwa adalah seorang ibu yang sangat dibutuhkan untuk mengurus suaminya yang sakit buta dan mengurus anak - anaknya ; Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya, dimana Terdakwa merasa juga sebagai korban dalam hal ini karena anak kandungnya sendiri juga tidak diterima menjadi PNS meski sudah memberi sejumlah uang ;

V. Akta permintaan Banding, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2013 Nomor : 178/Akta.Pid/2013/PN.Mdn. yang ditanda tangani oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2013 ; -----

VI. Akta permintaan Banding, dari Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 179/Akta.Pid/2013/PN.Mdn. yang ditanda tangani oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2013 ; -----

VII. Surat



VII. Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2013 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 317/Pid.B/2013/PN.Mdn. selama 7 (tujuh) hari ;

VIII. Akta Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE), Nomor : 178/Akta.Pid/2013/PN.Mdn. dan 179/Akta.Pid/2013/PN.Mdn. yang ditanda tangani oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Oktober 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan ; --

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintan banding tanggal 07 Oktober 2013 dan 08 Oktober 2013 tetapi tidak menyerahkan Memori Banding sehingga sulit bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengetahui, alasan - alasan atau keberatan - keberatan apa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 317/Pid.B/2013/PN.MDN. tanggal 03 Oktober 2013; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, memeriksa, mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 317/ Pid.B/2013/PN.MDN. serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana** ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan

dijadikan.....

dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan – pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 317/Pid.B/2013/PN.MDN. yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 378 KUHPidana dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 317/Pid.B/2013/PN.MDN. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.** dan **JANNES ARITONANG, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 89/PID/2014/PT.MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang

terbuka.....

terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2014** oleh :

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

ttd.

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

ttd.

JANNES ARITONANG, SH. MH.

Hakim Ketua,

ttd.

SAUT H. PASARIBU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)